

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembiayaan merupakan suatu fasilitas yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat yang surplus dana.¹ Orientasi pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan nasabah maupun lembaga keuangan syariah itu sendiri. Sasaran dari pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi untuk usaha seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa.²

Semakin banyaknya persaingan diantara koperasi untuk mendapatkan *market share* dalam rangka mempertahankan eksistensi (kelangsungan usahanya) serta mengembangkan usahanya. Salah satu pedoman dalam menilai kinerja adalah dengan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 mengenai Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah.³

Tingkat kesehatan di koperasi salah satunya dapat dilihat dari permodalan dan pembiayaan bermasalah yang sulit untuk ditagih maupun yang tidak dapat

¹ Latifah, Eny, Masyhuri Masyhuri, Reza Widhar Pahlevi, Sri Mulyani, Nuramalia Hasanah, Fidiana Fidiana, Arif Zunaidi, et al. *Manajemen Keuangan Syariah Sebuah Konsep Dan Teori*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.

² Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 15.

³ *Ibid.*, 17.

ditagih. Bentuk penyaluran dana atau yang lebih dikenal dengan pembiayaan di koperasi sendiri di golongkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu (1) pembiayaan dengan prinsip jual beli, (2) pembiayaan dengan prinsip sewa, (3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, (4) pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap.⁴

Banyak lembaga keuangan syariah yang bermunculan, di Trenggalek sendiri *Baitul maal wa tamwil* (BMT) sudah berkembang pesat diantaranya Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan dan Baitul Mall Wat Tamwil Amanah Margomulyo Trenggalek. Dalam hal pembiayaan kedua BMT tersebut tidak luput dari permasalahan kredit macet (*Non performing Finance*). Pembiayaan yang disalurkan kepada anggota tentunya memiliki resiko dalam pengembalian. Pertumbuhan tingkat *Non performing Finance* dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Tingkat NPF di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan dan Baitul Mall Wat Tamwil Amanah Margomulyo Trenggalek

No	Tahun	Koperasi Mitra Dhuafa Kabupaten Trenggalek	Baitul Mall Wat Tamwil Amanah Margomulyo Trenggalek
1	2018	5,1%	5,8%
2	2019	6,1%	6,8%
3	2020	7,5%	8,3%
4	2021	6,5%	8,7%
5	2022	5,7%	9,2%

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tingkat *Non performing Finance* (NPF) di Baitul Mall Wat Tamwil Amanah Margomulyo Trenggalek dan Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan selama 5 tahun mengalami fluktuasi. NPF Koperasi

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 22

Mitra Dhuafa Cabang Durenan mulai tahun 2018-2022 mengalami naik turun yang cukup signifikan, tahun 2018 nilai NPF 5,1% dan tahun 2019 nilai NPF 6,1%. Satu tahun berikutnya di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 7,5%, tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 6,5%, dan selanjutnya 5,7%. Nilai *Non performing Finance* Baitul Mall Wat Tamwil Amanah Margomulyo Trenggalek dari tahun 2016- 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mulai dari 2018 dengan tingkat NPF 5,8%, kemudian ditahun 2019 naik menjadi 6,8%, tahun 2020 naik menjadi 8,3%, tahun 2021 naik kembali menjadi 8,7%, tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 9,2%. Dapat dilihat bahwa tingkat *Non performing Finance* Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan lebih rendah daripada Baitul Mall Wat Tamwil Amanah Margomulyo Trenggalek.

Ada 5 jenis pembiayaan pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan yaitu pembiayaan Umum merupakan salah satu bentuk komitmen Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan dalam memberikan akses pembiayaan kepada perempuan berpenghasilan rendah. Dengan cara yang mudah dengan tanpanyamenggunakan jaminan. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah al-wakalah* ,Mikro Bisnis yaitu bentuk komitmen Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan terhadap perkembangan usaha/bisnis anggota. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah al-wakalah*, Pendidikan yaitu salah satu bentuk kepedulian Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan terhadap pendidikan anak-anak anggota. Pembiayaan ini menggunakan akad *qard wal ijarah*, sanitasi yaitu solusi untuk anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan yang memiliki permasalahan tentang sanitasi dan air bersih. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah*

istishna, dan Arta yaitu solusi untuk anggota mendapatkan alat rumah tangga yang berkualitas serta ramah lingkungan seperti fasilitas lainnya. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah al-wakalah*.

Dimana setiap pembiayaan tersebut memiliki akad yang berbeda-beda. Setiap anggota dapat memilih bentuk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota, tanpa dibebani dengan bunga kredit seperti yang biasanya diterapkan oleh lembaga keuangan, sehingga mempunyai tujuan yang dapat membantu meningkatkan modal untuk setiap kegiatan usaha yang dimiliki masyarakat. Peningkatan pinjaman bisa dilihat dari sisi kelayakan penambahan modal usaha yang dimiliki anggota, dan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Dari hasil observasi peneliti dengan pihak Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan mengatakan bahwa peminat pembiayaan mikro bisnis banyak dibandingkan dengan pembiayaan umum. Akad yang digunakan pada pembiayaan umum atau mikro bisnis di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan (Koperasi Mitra Dhuafa) yaitu *murabahah bil wakalah* dimana jual beli tersebut diwakilkan, yang mana setiap anggota menerima uang/modal kemudian untuk dibelanjakan sesuai keperluan yang dibutuhkan, maka dengansampainya barang tersebut proses jual beli yang diwakilkan kepada anggota telah selesai, dengan catatan anggota tersebut tidak lupa untuk membuat rincian apa yang ingin dibeli, minimal sama dengan modal barang yang diterima.⁵ Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: “jika bank hendak

⁵ Observasi Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan, Tanggal 5 November 2022.

mewakilkkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.⁶ Berikut rekap produk pembiayaan umum dan pembiayaan mikro bisnis pada tahun 2019-2022:

Tabel 1.2
Produk Pembiayaan Umum dan Pembiayaan Mikro Bisnis

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan Umum	Jumlah Anggota Pembiayaan Mikro Bisnis
2019	804 Anggota	949 Anggota
2020	817 Anggota	950 Anggota
2021	896 Anggota	941 Anggota
2022	907 Anggota	1037 Anggota

Dari tabel 1.2 diatas bahwa pembiayaan yang ada di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan mengalami peningkatan tiap tahunnya baik dari pembiayaan umum, maupun pembiayaan mikro bisnis, Dilihat dari sisi jumlah anggota pembiayaan, lebih dominan ke pembiayaan mikro bisnis dibandingkan dengan pembiayaan umum.

Pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Mitra Dhuafa disalurkan secara berkelompok yang dari awal sudah disepakati oleh setiap anggota. Untuk melakukan perekrutan anggota maka sebelumnya Koperasi melakukan survey kelayakan suatu wilayah untuk menerima pembiayaan, baik dari tingkat kemiskinan, serta usaha-usaha yang berjalan di wilayah tersebut, diantara tujuannya adalah untuk melihat kemungkinan anggota yang direkrut. Setelah survey kemudian diadakan pertemuan umum untuk mensosialisasikan program-program

⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*,. Edisi Revisi 2006, no.21/DSN-MUI/X/2001.

Koperasi Mitra Dhuafa kepada masyarakat. Selanjutnya baru dilakukan pembentukan kelompok bagi masyarakat yang benar-benar serius. Pembiayaan yang diberikan di tahap awal adalah sebesar Rp 3.000.000, kemudian di tahap selanjutnya bisa meningkat tergantung prestasi ang dimiliki anggota hingga pembiayaan yang paling besar yaitu Rp. 15.000.000. Peningkatan pinjaman dilihat dari sisi kelayakan penambahan modal usaha anggota.

Pembiayaan yang sudah diberikan kepada setiap anggota kelompok, dikembalikan dengan cara mengangsur seminggu sekali, dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh setiap cabang Koperasi Mitra Dhuafa. Pengembaliannya tergantung dari nilai pembiayaan yang diambil dengan jangka waktu pengembalian yang ditentukan sendiri oleh anggota bersangkutan. Pada tahap awal pembiayaan, anggota kelompok dibatasi minimal 10 orang, tujuannya adalah untuk memudahkan pihak Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan dalam melakukan pengawasan.⁷

Pemberian pembiayaan diharapkan dapat membantu meningkatkan produktifitas usaha anggota supaya kehidupan mereka lebih sejahtera, namun di dalam praktek penyaluran pembiayaan kepada anggota tidak semua anggota mampu bertanggung jawab atas pembiayaannya kepada koperasi, ada juga anggota yang bermasalah (*wanprestasi*) atau cacat hukum dengan tidak membayar kewajiban angsuran kepada koperasi dengan banyak sekali faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) merupakan risiko dari pembiayaan yang terdapat faktor penyebabnya. Dalam lembaga keuangan

⁷ Observasi Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan, Tanggal 5 November 2022.

pembiayaan bermasalah sudah menjadi dasar permasalahan yang sulit untuk dihalangkan.⁸ Strategi penanganan pembiayaan dengan melakukan analisis pembiayaan menggunakan 6C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, Constrain*), untuk menilai pemberian kelayakan pembiayaan kepada anggota. Lembaga juga melakukan pengawasan dalam pemberian pembiayaan dengan cara melakukan survei untuk menilai kelayakan usaha yang akan dijalankan oleh anggota yang mengajukan pembiayaan.⁹

Pada tahap awal ini dari pihak Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan akan memperingatkan pihak anggota yang bermasalah secara kekeluargaan, namun apabila melalui kekeluargaan tidak bisa maka pembiayaan tersebut akan diakad ulang. Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan hadir untuk memfasilitasi anggota dalam pembiayaan agar memperlancar usaha yang berskala kecil, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mampu membantu pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah yang menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi para pedagang dan masyarakat.

Tabel 1.3
Jumlah Anggota Yang Mengalami Pembiayaan Bermasalah Tiga Tahun Terakhir.

Tahun	Jumlah Anggota yang Dibiayai	Jumlah Anggota yang Mengalami Pembiayaan Bermasalah
2020	1767 Anggota	132 Anggota
2021	1837 Anggota	119 Anggota
2022	1944 Anggota	110 Anggota

*Sumber: Data Primer dari Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan.*¹⁰

⁸ Robert Tampubolon, *Risk Manajemen*, Cetakan kedua (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), 36.

⁹ Herman Darmawi, "*Manajemen Perbankan*", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 104.

¹⁰Eny Nur Hayati, Wawancara pada tanggal 24 Desember 2022, di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan.

Berdasarkan tabel diatas jumlah anggota yang sudah dibiayai oleh Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan pada tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2020-2021 meningkat sebesar 70 anggota, sedangkan pada tahun 2021-2022 meningkat sebesar 107 anggota. Untuk tingkat pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun mengalami penurunan sebesar yaitu pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan sebesar 13 anggota. Dan pada tahun 2021-2022 juga mengalami penurunan sebesar 9 anggota. Dengan demikian Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan berhasil menangani anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Bila anggota mendapat masalah maka koperasi juga harus mencari solusi agar usahanya dapat lancar kembali. Sebab, bila masalah diabaikan juga akan berdampak pada kesehatan koperasi. NPF (*Non Performing Financing*) yang dialami Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan. Namun masih dalam tahap aman dalam memberikan pemberian pembiayaan harus memiliki dasar atau pijakan yang kuat yaitu dengan menggunakan analisa yang tepat dandetail maka dari itu menggunakan prinsip 6C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy, Constrain*).¹¹

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulisan ingin meneliti dan mengangkat di dalam bentuk skripsi. Khususnya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan judul “ANALISIS 6C DALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK MIKRO BISNIS PADA KOPERASI MITRA DHUAFA CABANG DURENAN KABUPATEN TRENGGALEK”.

¹¹ Robert Tampubolon, *Risk Manajemen*, Cetakan kedua (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), 38.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan 6C pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana analisis 6C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah produk mikro bisnis pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan 6C pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisa 6C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah produk mikro bisnis pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Penelitian

Menurut tujuan penelitian yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti meminta supaya penulisan ini bisa berguna baik dari aspek teoritis ataupun praktis. Untuk kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menjadi rujukan dan informasi bagi perguruan tinggi terutama bagi jurusan Ekonomi atau Perbankan untuk mengetahui analisis 6C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah produk mikro bisnis pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan Kabupaten Trenggalek.

2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan Kabupaten Trenggalek Kediri dapat menangani dengan sebaik-baiknya masalah dalam pembiayaan bermasalah dan tidak memberatkan anggotanya untuk mengatasi hal tersebut.

E. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa hasil penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan analisis 6C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah produk mikro bisnis pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Durenan Kabupaten Trenggalek diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Khasan Badrudin (2018) yang berjudul “Analisa Implementasi Prinsip 6C Dalam Meningkatkan Kualitas Pembiayaan Mikro iB (studi pada PT. Bank BRI Syariah kantor cabang Kediri)” Penelitian tersebut terfokus pada analisa 6C yakni *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition*, *Collateral* dan *Constrain* kepada nasabah. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaannya PT. Bank BRI Syariah kantor cabang Kediri sudah menerapkan analisis pembiayaan sesuai dengan SOP yang berlaku. Untuk mitigasi dalam pembiayaan khususnya pembiayaan mikro 6C dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah dimana mampu menjaga tingkat NPF dibawah 3% yang berarti tingkat kesehatan bank masih aman dan bisa melanjutkan pembiayaan di tahun berikutnya. Pembiayaan mikro merupakan

pembiayaan yang paling banyak diminati pada PT. Bank BRI Syariah kantor cabang Kediri.¹²

2. Penelitian Risna Devi Mualiza (2018) berjudul “Study Komparatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syari’ah dan Penyelesaian Kredit Macet pada Perbankan Konvensional”. Hasil penelitian adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syari’ah adalah dengan menganalisis sebab kemacetan, apakah dari pihak intern atau pihak ekstern dengan mengganti potensi peminjaman, adanya kelonggaran waktu, melakukan perbaikan akad, dengan memberikan pinjaman ulang, dengan memperkecil margin keuntungan, dengan penyitaan jaminan. Dan apabila cara diatas tidak berhasil maka meminta bantuan pihak ketiga yaitu lewat pengadilan agama. Sedangkan penyelesaian kredit macet pada bank konvensional adalah melalui penjadwalan (*rescedhedulling*), penyaratan (*reconditioning*) dan penataan kembali (*reconstructing*). Penyelesaian kredit macet itu dapat dilakukan melalui salah satu atau gabungan ketiganya. Dana apabila tidak berhasil dapat diselesaikan melalui BUPN (Badan Pusat Piutang Negara).¹³
3. Penelitian Nur Indayati (2016) berjudul “Pengaruh *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition* Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT As-Salam Kras Kediri. Fokus penelitian

¹² M. Khasan Badrudin, “Analisa Implementasi Prinsip 5C Dalam Meningkatkan Kualitas Pembiayaan Mikro iB(Studi pada PT. Bank BRI Syariah kantor cabang Kediri)”, Skripsi (Kediri: IAIN Kediri, 2018).

¹³ Risna Devi Mualiza, “Study Komparatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syari’ah dan Penyelesaian Kredit Macet pada Perbankan Konvensional”, Skripsi (Kediri: IAIN Kediri, 2018).

ini adalah Pengaruh *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral* dan *Condition* Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT As-Salam Kras Kediri. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas 5C secara simultan memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan hasil penelitian secara parsial diperoleh *character* (X1) dan *capacity* (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* di BMT As-Salam Kras Kediri. Sedangkan *Capital* (X3), *Collateral* (X4), *Condition* (X5) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* di BMT As-Salam Kras Kediri.¹⁴

4. Pengaruh 5C Kepada Nasabah Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Di BRI Syariah KCP Ponorogo oleh Eka Yuniar Tresiana (2019), mahasiswi IAIN Ponorogo. Fokus penelitian ini adalah Pengaruh 5C Kepada Nasabah Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Di BRI Syariah KCP Ponorogo. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas 5C secara simultan memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan hasil penelitian secara parsial diperoleh *character* (X1) berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Ponorogo, sedangkan variabel *Capacity* (X2), *Capital* (X3), *Collateral* (X4),

¹⁴ Nur Indayati, "Pengaruh *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral* dan *Condition* Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT As-Salam Kras Kediri", Skripsi (Kediri: IAIN Kediri, 2016).

Condition (X5) tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaraan pembayaran pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Ponorogo.¹⁵

5. Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Kaliwungu Kendal oleh Siti Sholikhah (2018), mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Fokus pada penelitian ini adalah Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Kaliwungu Kendal. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penilaian *Character* di KSPPS BMT BUS diperoleh dengan cara: *Survey* langsung ke rumah anggota dan wawancara langsung dengan anggota; bertanya kepada tetangga, bagaimana watak atau sifat dari anggota; Melihat sejarah masa lalu yang ditelusuri dengan Bank Indonesia *Checking*. KSPPS BMT BUS dalam menilai *Capacity* dari anggota dengan cara melihat kemampuan anggota dalam mengelola kegiatannya guna memperoleh laba yang dihasilkan. Penilaian tentang *Capacity* modal yang telah dimiliki oleh anggota, KSPPS BMT BUS melihat seberapa besar modal yang dimiliki oleh anggota. Dalam penilaian *Collateral*, Kelayakan agunan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pencairan pembiayaan. Jaminan yang ditetapkan oleh KSPPS BMT BUS sendiri yaitu sertifikat rumah dan BKPB. Penilaian *Condition* dilakukan oleh KSPPS BMT BUS untuk

¹⁵ Eka Yuniar Tresiana, “*Pengaruh 5C Kepada Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Di BRI Syariah KCP Ponorogo oleh Eka Yuniar Tresiana*”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

mengetahui apakah usaha yang dijalankan calon anggota prospek kedepannya atau malah sebaliknya.¹⁶

6. Analisis Pengaruh Prinsip 5C Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh oleh Abul Rizki Hidayat (2020), mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Rainiry Banda Aceh. Fokus penelitian ini adalah Pengaruh *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral* dan *Condition* Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT As-Salam Kras Kediri. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas 5C secara simultan memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan hasil penelitian secara parsial diperoleh *character* (X1) dan *Collateral* (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh. Sedangkan *capacity* (X2), *Capital* (X3), *Condition* (X5) berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* di Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh.

¹⁶ Siti Sholikhah, "Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Kaliwungu Kendal oleh Siti Sholikhah", Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019).